



Nelayan Pertanyakan

Kapal Bantuan KKP

Denpasar (Bali Post) -

Isu pergantian penasihat hukum (PH) dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas (perdin) DPRD Kota Denpasar dengan tersangka mantan Sekwan Gusti Rai Suta, ternyata benar adanya. Pihak jaksa tidak menyampaikan pemberitahuan ke Ketut Rinata dkk. karena pihak terdakwa memilih memutus kuasa dan maju sendiri menghadapi persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Hanya saat dilakukan pelimpahan tahap II, yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut, jaksa menunjuk pengacara untuk mendampingi. Dia adalah Komang Darmayasa.

Dikonfirmasi Selasa (25/4) kemarin, Darmayasa membenarkan adanya penunjukan dari jaksa. Dia hanya mendampingi saat tahap II saja, tanpa menandatangani kuasa. Pasalnya, tersangka Rai Suta tetap ingin maju sendiri. Penunjukan dilakukan kejaksaan karena tersangka yang ancaman hukuman di atas lima tahun, wajib didampingi pengacara.

Ditunjuknya Darmayasa sebagai pendamping saat dilakukan tahap II juga sudah dikonfirmasi ke pihak kejaksaan, bahwa Rai Suta sudah mencabut kuasa hukum sebelumnya, Ketut Rinata dkk. "Itu juga sudah ditunjukkan

ke saya saat di Kejaksaan," tegas Darmayasa.

Hanya, dia juga tidak akan mendampingi hingga pengadilan, kecuali ditunjuk majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar. Karena Rai Suta akan menghadapi kasusnya sendirian.

Dalam kesempatan terpisah, Ketut Rinata dkk. yang sebelumnya mendampingi Rai Suta tidak diberi tahu soal pelimpahan tahap II mantan sekwan Gusti Rai Suta. Dia juga mendengar adanya pengacara lain yang masuk dalam perkara ini. "Informasinya sih seperti itu (pergantian PH - red). Namun hingga hari ini kami jelas-

kan tidak ada pencabutan kuasa atau pemberitahuan pencabutan dari tersangka," tegas Rinata.

Menyikapi pergantian PH itu, dia bersama tim PH lainnya bakal segera menemui Gusti Rai Suta di Lapas Kerobokan. "Kami sudah koordinasi bersama tim. Untuk memastikan informasi itu, kami akan temui Pak Rai Suta di Lapas Kerobokan," ujarnya.

Saat dilakukan tahap II, Rinata dkk. cukup kritis dalam menyikapi kasus perdin ini. Yakni, menduga mantan Sekwan DPRD Kota Denpasar seakan dijadikan tumbal karena dia dikorbankan.

Mengapa? Rinata menjelas-

Edisi : Rabu, 26 April 2017

Hal : 12



kan, pihak kejaksaan tidak bisa merinci kerugian negara yang dialami Rai Suta. Di sisi lain, ada pengembalian kerugian keuangan negara hingga Rp 2,2 miliar lebih dari pihak lain, dalam hal ini anggota DPRD Denpasar yang diwakili Ketua DPRD saat ini. Di sinilah Rinata dkk. melihat ada ketidakadilan. "Dari kaca mata hukum dan logikanya, jika ada pengembalian berarti ada pelakunya (yang mengembalikan - red). Siapa yang mengembalikan? Mengapa mengembalikan? Mestinya ini diusut," tegas Rinata dengan nada kecewa.

Menurut Rinata, apakah wajar mantan Sekwan Rai Suta dipenjarakan, jika sudah ada yang mengakui hingga mengembalikan kerugian keuangan negara. "Jika ada pengembalian, mestinya itu diusut. Mengapa dikembalikan," tantang Rinata.

Rinata dan Valerian Libert Wangge kemudian menanggapi statemen Kajari Denpasar Erna Normawati yang mengatakan

yang paling bertanggung jawab dalam Perdin DPRD Denpasar adalah Sekwan Rai Suta. Menurut Rinata, justru jika kasus ini berhenti sampai di Sekwan, berarti jelas tersangka Sekwan hanya dijadikan tumbal atau dikorbankan dalam perdin ini. "Apalagi jelas Pak Sekwan (mantan - red) tidak ada menikmati dari hasil kerugian keuangan negara tersebut," tegasnya.

Oleh karena itu, tim kuasa hukum Rai Suta mengharapkan Kejari Denpasar menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu, apalagi mengorbankan satu pihak. "Penyidikan kasus ini jangan sampai berhenti di Sekwan. Apalagi sudah jelas ada yang mengakui hingga mengembalikan Rp 2,2 miliar lebih," tegas Rinata. (kmb37)



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391

Edisi : Rabu, 26 April 2017

Hal : 2